



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
NOMOR 205 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KELURAHAN LINGKAR TIMUR KECAMATAN SINGARAN PATI
KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa sehubungan dengan surat pengunduran diri sdr. Osi Tri Centia Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Tanggal 11 Agustus 2023;
 - c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 278/PP.04.1-BA/1771/4/2023 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Anggut Atas dan Kelurahan Kebun Dahri Kecamatan Ratu Samban serta Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 1 September 2023;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Suara (PPS) Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN LINGKAR TIMUR KECAMATAN SINGARAN PATI KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dan menetapkan Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai berikut:

NO.	Kelurahan	Memberhentikan	Menetapkan dan Mengangkat
1.	Lingkar Timur	Osi Tri Centia	Zuhri Reva Septa Ikhtinain

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada dana DIPA 076 APBN Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (Tujuh) Bulan, terhitung sejak Tanggal ditetapkan sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di : Bengkulu
pada Tanggal : 1 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

RAYENDRA PIRASAD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ZOHRI JUNEDI